

ABSTRAK

ANDI SUGIATI. Kedudukan Hukum Kementerian Negara dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar, Syahrudin Nawi, dan M.Kamal Hidjaz)

Penelitian ini bertujuan untuk: (!) Menjelaskan dan menganalisis Kedudukan Hukum Kementerian Negara dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, (2) Menjelaskan, menganalisis dan menemukan tentang Kedudukan Hukum Kementerian Negara yang ideal dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, (3) Menganalisis, menjelaskan dan menemukan model kelembagaan Kementerian Negara yang Efektif dan Efisien dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mendasarkan kajian melalui bahan hukum primer yang terkait dengan Kementerian dengan wawancara mendalam (in depth Interview) dengan pakar yang mengetahui persis hukum tata negara, khususnya mengenai aturan hukum Kementerian Negara, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui telaah dokumentasi atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum primer yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (!) Kedudukan Hukum Kementerian Negara dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, adalah penting dimana Kementerian Negara adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya karena secara esensial Kementerian adalah melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan negara, (2) Idealnya sebuah Kementerian Negara dibentuk dengan berpedoman pada pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah/Kota, yang secara tegas mengatur urusan-urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, (3) Model kelembagaan Kementerian Negara harus ditata kembali, dengan mengacu pada urusan pemerintahan negara yang menjadi urusan pemerintah yakni, urusan luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan moneter dan fiskal nasional, urusan yustisi dan urusan agama serta urusan strategi lainnya. Ide dan rancangan perubahan kelembagaan Kementerian Negara berlangsung tanpa desain yang menyeluruh, dan terbukti tidak menghasilkan efisiensi